



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 51
TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa tugas pokok dan fungsi pada Rumah Sakit Umum Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2008 tentang rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 51/G), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf e dan huruf f ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan RSUD meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Tata Usaha ;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan RSUD ;
 - e. pengoordinasian perencanaan dan rekam medik ;
 - e1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana di Lingkungan RSUD ; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Direktur.

2. Diantara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f1, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - d. melakukan urusan keamanan kantor ;

- e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. melakukan penyiapan administrasi perjalanan dinas ;
 - fl. menyiapkan bahan rencana program, melaksanakan/mengadakan, mengelola sarana dan prasarana di lingkungan RSUD ;
 - g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan RSUD ;
 - c. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik ;
 - b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
 - c. melakukan penghimpunan, pemeliharaan, penyajian data informasi dan pembuatan sistematika dalam pencatatan medik RSUD ;
 - d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 45/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001